

RANCANGAN  
PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA  
NOMOR TAHUN 2025  
TENTANG  
PELAKSANAAN FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN  
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA  
DAN PREKURSOR NARKOTIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjaga masa depan generasi penerus bangsa, diperlukan peran aktif Pemerintah Daerah bersama masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
  - b. bahwa upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika perlu dilakukan secara terencana, terpadu, partisipatif, dan berkesinambungan;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Pemerintah Daerah memiliki kewajiban memberikan fasilitasi dalam rangka pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024 tentang Kota Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7058);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PELAKSANAAN FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang selanjutnya disingkat P4GN adalah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.
2. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
3. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Narkotika.
4. Peredaran Gelap Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika.
5. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
6. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan Pecandu dan/atau korban penyalahgunaan Narkotika dan/atau ketergantungan Narkotika.
7. Deteksi Dini adalah segala usaha atau kegiatan yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung untuk mendeteksi permasalahan yang mempengaruhi penyelenggaraan P4GN.
8. Satuan Tugas yang selanjutnya disingkat Satgas adalah adalah satuan tugas yang dibentuk dan memiliki tugas memantau, mengawasi, dan melaporkan kepada Tim Terpadu P4GN apabila terdapat indikasi terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika di wilayahnya.
9. Intervensi Berbasis Masyarakat adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat di bidang rehabilitasi terhadap pengguna narkoba dengan memanfaatkan fasilitasi dan potensi masyarakat sejak perencanaan, pelaksanaan hingga pemantauan kegiatan melalui pendekatan kearifan lokal.
10. Agen Pemulihan adalah orang atau masyarakat yang tinggal di Kelurahan yang terpilih melalui berbagai pertimbangan dan telah mendapatkan pelatihan/pembekalan sebagai sebagai mitra kerja Badan Narkotika Nasional Kota.

11. Wali Kota adalah Wali Kota Yogyakarta.
12. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
13. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
14. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

#### Pasal 2

Tujuan disusunnya Peraturan Wali Kota ini sebagai pedoman dalam pelaksanaan fasilitasi P4GN di Daerah.

### BAB II

#### PELAKSANAAN

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan fasilitasi P4GN di Daerah.
- (2) Pelaksanaan fasilitasi P4GN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. pencegahan;
  - b. antisipasi dini;
  - c. penanganan;
  - d. partisipasi masyarakat; dan
  - e. rehabilitasi.

##### Bagian Kedua

##### Pencegahan

#### Pasal 4

- (1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dilaksanakan sebagai upaya preventif terhadap penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik dan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- (3) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan instansi vertikal dan Perangkat Daerah terkait.
- (4) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
  - a. sosialisasi dan penyuluhan; dan
  - b. pelaksanaan deteksi dini.

#### Pasal 5

- (1) Sosialisasi dan penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Sosialisasi dan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan:
  - a. seminar, lokakarya, atau *workshop*;
  - b. kegiatan keagamaan;
  - c. penyuluhan;
  - d. pagelaran/festival seni dan budaya;
  - e. *out bond*;
  - f. perlombaan;
  - g. pelatihan masyarakat;
  - h. *diseminasi*, asistensi, dan bimbingan teknis; dan
  - i. kegiatan lain yang berkaitan dengan P4GN.

#### Pasal 6

- (1) Pelaksanaan deteksi dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- (2) Pelaksanaan deteksi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu dan terkoordinir dengan melibatkan instansi vertikal dan Perangkat Daerah terkait.
- (3) Pelaksanaan deteksi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui pemeriksaan Narkotika.
- (4) Pemeriksaan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui tes:
  - a. *urine*;
  - b. darah;
  - c. rambut; atau
  - d. pemeriksaan dalam bentuk lain.

#### Bagian Ketiga

#### Antisipasi Dini

#### Pasal 7

- (1) Antisipasi dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dilaksanakan sebagai upaya P4GN sebelum terjadinya penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika.
- (2) Antisipasi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (3) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dengan instansi vertikal dan Perangkat Daerah terkait.
- (4) Antisipasi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan koordinasi P4GN di Daerah.

## Bagian Keempat

### Penanganan

#### Pasal 8

- (1) Penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c dilaksanakan sebagai upaya untuk menangani Penyalahguna, pecandu, dan korban penyalahgunaan Narkotika.
- (2) Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. pengawasan tempat rentan penyalahgunaan Narkotika; dan
  - b. rehabilitasi.
- (3) Dalam melaksanakan penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik bekerja sama dengan instansi vertikal, Perangkat Daerah terkait, dan/atau lembaga swasta.

## Bagian Kelima

### Partisipasi Masyarakat

#### Pasal 9

- (1) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d untuk mendukung proses pelaksanaan P4GN.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
  - a. membentuk wadah peran serta masyarakat untuk mengantisipasi Penyalahgunaan Narkotika dengan preventif dalam organisasi kemasyarakatan;
  - b. melaporkan kepada instansi vertikal terkait dan/atau Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik jika mengetahui penyalahgunaan Narkotika dan/atau korban penyalahgunaan Narkotika;
  - c. melakukan rehabilitasi dalam bentuk Intervensi Berbasis Masyarakat.
- (3) Wadah peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa:
  - a. satuan tugas forum koordinasi; dan
  - b. pusat pelaporan dan informasi.
- (4) Wadah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat beranggotakan relawan, penggiat, atau kader anti penyalahgunaan Narkotika.

## Bagian Keenam

### Rehabilitasi

#### Pasal 10

- (1) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e merupakan sebagai upaya pengobatan untuk membebaskan Penyalahguna, pecandu, dan korban penyalahgunaan Narkotika dari ketergantungan.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Rehabilitasi Medis; dan

- b. rehabilitasi sosial.
- (3) Rehabilitasi Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
  - (4) Rehabilitasi Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat.
  - (5) Pelaksanaan fasilitasi layanan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 11

- (1) Selain rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Penyalahguna dan korban penyalahgunaan Narkotika dapat menjalani layanan rehabilitasi berbasis masyarakat.
- (2) Penyalahguna dan korban penyalahgunaan Narkotika yang telah selesai menjalani layanan rehabilitasi berbasis masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperoleh pendampingan bina lanjut.
- (3) Bina lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Agen Pemulihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bina lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam bentuk:
  - a. konseling individu;
  - b. kelompok terapi;
  - c. *home visit*; dan
  - d. rujukan klien.

### BAB III

#### TIM TERPADU PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

#### Pasal 12

- (1) Dalam pelaksanaan P4GN, Wali Kota dapat membentuk Tim Terpadu P4GN secara berjenjang.
- (2) Tim Terpadu P4GN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari unsur:
  - a. Perangkat Daerah;
  - b. instansi vertikal;
  - c. organisasi kemasyarakatan; dan/atau
  - d. pihak yang memiliki kepedulian terhadap P4GN.
- (3) Tim Terpadu P4GN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas paling sedikit:
  - a. menyusun rencana aksi daerah P4GN di Daerah;
  - b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi P4GN di Daerah; dan
  - c. menyusun laporan pelaksanaan fasilitasi P4GN di Daerah.
- (4) Tim Terpadu P4GN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB IV  
PENDANAAN

Pasal 13

Pendanaan P4GN dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V  
MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan fasilitasi P4GN di Daerah.
- (2) Mantri Pamong Praja dapat melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan fasilitasi P4GN di Kemantren dan Kelurahan.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 15

- (1) Wali Kota melaporkan pelaksanaan fasilitasi P4GN kepada Gubernur.
- (2) Mantri Pamong Praja melaporkan pelaksanaan fasilitasi P4GN kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (3) Lurah melaporkan pelaksanaan fasilitasi P4GN di Kelurahan kepada Wali Kota melalui Kemantren.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 16

Hasil monitoring, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 menjadi bahan masukan dalam:

- a. penyusunan rencana aksi daerah P4GN; dan
- b. bahan evaluasi dalam penyusunan kebijakan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal

WALI KOTA YOGYAKARTA,

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2025 NOMOR